



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : LENGU
Nik : 7471042001540001
Tempat, Tanggal Lahir : Kendari, 05 Oktober 1954
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan
Alamat : Jalan Badak, RT 021/RW 007 Kel. Rahandouna
Kec. Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi
Tenggara untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor tanggal 22 November 2021 No.Register 108/Pdt.P/2021/PN Kdi tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili permohonan ini ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 22 November 2021 Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Kdi, tentang Hari Sidang ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai alat bukti dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti surat, saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 17 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 November 2021 No. Register : 108/Pdt.P/2021/PN Kdi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 7471042702080058 yang beralamat Jalan Badak RT/021 RW/007 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama DARWIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penerbitan Kartu Keluarga terjadi kekeliruan/kesalahan penulisan nama pemohon;
- Bahwa Pemohon dan nama DARWIS adalah orang yang sama dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Lurah Wundumbatu Kecamatan Poasia Kota Kendari;
- Bahwa pemohon bermaksud menyeragamkan nama yang tertera di KTP dan surat surat lainnya agar Kartu Keluarga pemohon dapat digunakan sebagaimana mestinya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa DARWIS adalah orang yang sama dengan LENGU (PEMOHON);
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah datang sendiri ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan untuk itu, ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan. Pemohon menyatakan tidak ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut, ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Pernyataan beda nama tanggal 15 November 2021, diberi tanda P-1,;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Lengu, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Darwis, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik no.873 atas nama Lengu, yang diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Indonesia Sehat atas nama Lengu, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mutma Inna, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah SD atas nama Mutma Inna, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah SMP atas nama Mutma Inna, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy Ijazah SMK atas nama Mutma Inna, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy Ijazah S1 dari Universitas Halu Oleo atas nama Mutma Inna, yang diberi tanda P-10;
11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Andi Subhan, yang diberi tanda P-11;
12. Foto copy Kutipan akta kelahiran atas nama Daniati, yang diberi tanda P-12;
13. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Andi Subhan dan Daniati, yang diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 s/d P-13 tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Tira Yuniar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Lengu atau dikenal Darwis ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jalan Badak, RT 021/RW 007 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara,
 - Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Daniati dan Mutma Inna.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama Lengu dan Darwis adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi II Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah tetangga dari pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Lengu atau dikenal Darwis dan Pemohon bertempat tinggal Jalan Badak, RT 021/RW 007 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara,
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Daniati dan Mutma Inna.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama Lengu dan Darwis adalah orang yang sama;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III Mutma Inna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah anak dari pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Lengu atau dikenal Darwis dan Pemohon bertempat tinggal Jalan Badak, RT 021/RW 007 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara,
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama Daniati dan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama Lengu dan Darwis adalah orang yang sama;
- Bahwa dahulu saksi yang membuat kartu keluarga atas nama kepala keluarga Darwis, dan dalam KTP bernama Darwis;
- Bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan, ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini, ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, alat bukti surat-surat dan alat bukti saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 7471042702080058 yang beralamat Jalan Badak RT/021 RW/007 Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama DARWIS (bukti P-3) dan pada saat penerbitan Kartu Keluarga terjadi kekeliruan/kesalahan penulisan nama pemohon (adanya bukti P-1, P-2);
- Bahwa Pemohon Lengu dan nama DARWIS adalah orang yang sama (bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13);
- Bahwa pemohon bermaksud menyeragamkan nama yang tertera di KTP dan surat surat lainnya agar Kartu Keluarga pemohon dapat digunakan sebagaimana mestinya hal ini sejalan dengan kesaksian saksi Herman dan saksi Tira Yuniar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon Lengu yang tertulis dalam KTP, dan nama Darwis dalam kartu keluarga, adalah orang yang sama.
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00,- (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kendari pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 oleh Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Nurdin, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon,;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin, SH

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-
30.000,00,00

Biaya pendaftaran Rp.

-
50.000,00,00

Biaya ATK Rp.

-
10.000,00,00

Redaksi Putusan Rp.

- Materai

Rp. 10.000,00,00 +

JUMLAH

Rp. 100.000,00,00 (seratus ribu rupiah).